

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara tegas telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu di dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹ Artinya bahwa pengelolaan kekuasaan pemerintah harus mengikuti hukum yang berlaku. Kekuasaan pemerintah dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan hukum, yang berarti bahwa semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang ada. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Terciptanya ketertiban hukum tidak dapat dipisahkan dari penataan sistem kehidupan publik, termasuk di bidang transportasi.² Pengaturan yang efektif di sektor transportasi merupakan salah satu bentuk nyata dari implementasi prinsip negara hukum. Hal ini penting karena sistem transportasi yang tertib dan aman tidak hanya mencerminkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga menunjukkan berjalannya aturan secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari.

Keberadaan regulasi lalu lintas menjadi elemen penting yang harus ditegakkan demi menjamin keteraturan dan keselamatan dalam aktivitas masyarakat. Lalu lintas yang beragam dan pertumbuhan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan infrastruktur jalan menyebabkan berbagai permasalahan. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat, masalah perilaku berlalu lintas telah menjadi fenomena umum yang menyebabkan aktivitas dan kepadatan di jalan meningkat. Adapun

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Ahmad Santoso, *Sistem Hukum dan Ketertiban Publik: Studi Transportasi di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2023, hlm 72

permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari.³

Untuk mengatasi masalah lalu lintas yang semakin kompleks di Indonesia, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Pertama, peningkatan infrastruktur transportasi harus menjadi prioritas, termasuk pembangunan jalan baru dan perluasan jalan yang ada. Kedua, regulasi lalu lintas perlu diperkuat dengan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran, serta kesadaran kampanye untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Ketiga, penggunaan teknologi seperti sistem manajemen lalu lintas cerdas dapat membantu memantau dan mengatur arus kendaraan secara *real-time*, sehingga mengurangi kemacetan. Diharapkan Indonesia dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan yang terus berkelanjutan. Lalu lintas diartikan sebagai gerak bolak-balik manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan.⁴ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Semakin bertambah banyak jenis kendaraan pada suatu daerah dengan tidak memadainya infrastruktur transportasi, secara langsung akan timbul bermacam-macam masalah di bidang lalu lintas jalan, dalam hal ini salah satu masalah yang timbul adalah berupa pelanggaran lalu lintas di jalan. Hal ini disebabkan pada faktor-faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat,

³ Budi, W. L. S. *Kebijakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Konsepsi Kepastian Hukum Yurisdiksi Polda Jateng*, (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021

⁴ Abubakkar Iskandar, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib*, Departemen Perhubungan Indonesia, Jakarta, 1996, hlm 11

rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas di jalan dapat disebabkan oleh siapa saja, yang biasanya tidak mengenal batas umur, pendidikan maupun status sosial. Baik itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta ketentraman masyarakat sebagai pemakai jalan.

Mayoritas pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal tersebut, karena itu harus dipulihkan dengan mengadakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat (tindakan preventif) maupun dengan melaksanakan razia kendaraan bermotor atau operasi rutin yang dilakukan oleh polisi lalu lintas (tindakan represif).⁵ Manfaat yang dirasakan pengendara setelah adanya kegiatan pembinaan dan penyuluhan maka tercipta suatu budaya berlalu lintas yang lebih baik, sehingga meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan. Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perUndang-Undangan lalu lintas.⁶

Pada zaman sekarang pelanggaran lalu lintas tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak sekolah yang masih di bawah umur. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar lalu lintas atau melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, disebabkan berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif

⁵ Ahmad Sukri Umami, A. S. U. *Upaya Penegakan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Pada Polres Semarang)*, 2022, hlm 3

⁶ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 87

dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Menghadapi peningkatan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, diperlukan pendekatan yang menyeluruh untuk mencegah perilaku ini. Solusi yang dapat diterapkan meliputi penyelenggaraan program pendidikan lalu lintas di sekolah-sekolah, yang mengajarkan anak-anak tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas dan konsekuensi dari pelanggaran. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka tentang tata tertib lalu lintas sangatlah penting.

Meningkatnya kesadaran dan pemahaman anak-anak tentang keselamatan di jalan, diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih baik ketika menghadapi situasi lalu lintas. Manfaat dari pendekatan ini adalah menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak, mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, serta memperkuat nilai-nilai disiplin dan tanggungjawab di kalangan generasi muda, yang pada akhirnya akan membentuk masyarakat yang lebih sadar akan keselamatan. Menurut Mustofo, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak pada periode usianya yang masih muda disebut sebagai kenakalan, karena dianggap tindakan pelanggaran tersebut dilakukan dengan tanpa adanya kesadaran penuh bahwa tindakan tersebut salah.⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, aturan didalamnya berisi tentang tata cara berlalu lintas, siapa yang menjadi petugas yang berwenang dalam menertibkan lalu lintas, dan

⁷ Muhamad Mustofo, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, 2007, Hlm. 25.

memberikan fasilitas sarana dan prasarana rambu lalu lintas. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang ini menyatakan bahwa pengemudi merupakan “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 77, pada Pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D.⁸ Pasal 81 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :⁹

- (1) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian.
- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
 - a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
 - b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
 - c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
- (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
 - b. pengisian formulir permohonan; dan
 - c. rumusan sidik jari.
- (4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
 - b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
- (5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ujian teori;

⁸ Nanang Ramlan, *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina ilmu, Surabaya, 1983, hlm 32

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- b. ujian praktik; dan/atau
 - c. ujian keterampilan melalui simulator.
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:
- a. Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

Dilihat dari isi Pasal tersebut sudah jelas usia yang dimaksud disini adalah berumur 17 tahun keatas. Pengemudi dibawah umur merupakan orang yang berusia dibawah 17 tahun tetapi sudah menggunakan kendaraan bermotor. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan aturan yang telah ada karena pengendara tersebut belum memenuhi persyaratan untuk memiliki SIM. Akibatnya banyak anak-anak yang melakukan pelanggaran seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, melanggar marka jalan, melawan arus, tidak memakai helm, dan boncengan lebih dari batas maksimal.

Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak yang terkait, diantaranya adalah Polisi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai pengguna sarana dan prasarana lalu lintas. Polisi merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi tentang penerapan kepada masyarakat. Sedangkan pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien.¹⁰ Pada intinya Undang-Undang ini dikeluarkan atas dasar bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm 6

yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya guna mengantisipasi permasalahan yang sangat kompleks. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan: “Pemeriksaan kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Adapun ketentuan pelaksanaan lain diatur dalam PP 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah mengenai tanda pemberitahuan berupa papan atau lampu tertentu, hal ini dapat kita artikan bahwa operasi Kepolisian harus sedemikian rupa diketahui oleh pengguna jalan, bagian penggalan Pasal yang mengaturnya adalah Pasal 22 PP Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:¹¹

1. Pada tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali tertangkap tangan.
2. Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan.
3. Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jarak

¹¹ PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.

4. Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.

Menurut hasil jajak pendapat Litbang KORAN SINDO terhadap 400 responden. Ada 10 pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Indonesia, beserta besaran denda tilangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ):¹²

1. Pelanggaran Pasal 281, tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta.
2. Pelanggaran Pasal 288 ayat (2), memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkan pada saat ada razia, pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.
3. Pelanggaran Pasal 285 ayat (1), tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.
4. Pelanggaran Pasal 287 ayat (1), melanggar rambu lalu lintas, pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).
5. Pelanggaran Pasal 287 ayat (5) melanggar batas kecepatan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

¹² Herdi Muhandi, *Begini Awal Proses Tilang Hingga Berakhir di Kejaksaan*, <https://www.gridoto.com/read/221780655/jangan-coba-coba-10-pelanggaran-lalu-lintas-yang-sering-terjadi-beserta-denda-tilangnya> diakses tanggal 7 Oktober 2024

6. Pelanggaran Pasal 288 ayat (1) pelanggaran STNK, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1).
7. Pelanggaran Pasal 107 ayat (2), tidak menyalakan lampu utama pada siang hari, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100 ribu.
8. Pelanggaran Pasal 294 tidak memberikan isyarat lampu saat berbelok, dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 294).
9. Pelanggaran Pasal 291 ayat (1), tidak memakai helm, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.
10. Pelanggaran Pasal 289 tidak memakai Sabuk keselamatan, pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

Terdapat perbedaan penyelesaian pelanggaran lalu lintas antara orang dewasa dan anak-anak terletak pada pendekatan yang lebih edukatif dan rehabilitatif untuk anak-anak. Mengenai penyelesaian proses pelanggaran lalu lintas oleh orang dewasa saat melakukan penilangan, pertama yang dilakukan adalah petugas akan memberikan informasi soal kesalahan yang diperbuat dengan memperlihatkan Pasal-Pasal yang berlaku sesuai Undang-Undang.

Setelah itu, petugas polisi memberikan surat tilang yang memiliki dua jenis, slip merah dan slip biru. Slip merah merupakan surat tilang yang diberikan apabila terjadi kesalahan di jalan raya dan pengendara tidak mengakui kesalahannya. Sedangkan slip biru, diberikan kepada pelanggar yang mengakui kesalahan, namun tetap dikenakan denda. Hanya saja, pelanggar membayar denda melalui bank tanpa harus mengikuti proses pengadilan. Saat ditilang, petugas juga akan menyita surat-surat, bisa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Surat Izin Mengemudi (SIM). Bahkan, jika tak membawa surat-surat bukan tak mungkin sepeda motor akan diangkut sebagai barang bukti.

dikenakan sanksi berupa denda. Namun, dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak, pendekatannya lebih memperhatikan aspek psikologis dan pendidikan.

Anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas tidak langsung dikenakan denda, melainkan biasanya diberikan peringatan, konseling, atau dalam beberapa kasus, dilakukan rehabilitasi. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada anak tentang pentingnya disiplin berlalu lintas tanpa mengabaikan faktor usia yang belum cukup matang dalam mengambil keputusan. Proses ini melibatkan orang tua atau wali untuk mendampingi anak dalam proses edukasi mengenai aturan lalu lintas, yang lebih fokus pada pembelajaran daripada pemberian hukuman.

**Tabel 1.1 : DAFTAR PELANGGARAN LALU LINTAS
DITINJAU DARI SEGI USIA WILAYAH BANDUNG RAYA**

NO	KESATUAN	TAHUN	USIA PELANGGAR				
			<17	17-25	26-45	46-65	>65
1.	Polrestabes Bandung	2022	16.507	15.758	32.794	3.430	0
		2023	6.242	798	0	395	0
2.	Polresta Bandung	2022	2.620	9.263	18.647	1.322	0
		2023	3.169	79	0	1.229	0
3.	Polres Cimahi	2022	251	8.087	36.310	368	0
		2023	6.275	565	0	619	0

Sumber : Unit Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung

Dalam menentukan lokasi penelitian, terdapat tiga wilayah yang semula menjadi pertimbangan, yaitu Polresta Bandung, Polres Cimahi, dan Polrestaes Bandung. Setelah mempertimbangkan karakteristik data dan konteks wilayah secara ilmiah, maka dipilihlah Polresta Bandung sebagai lokasi penelitian utama. Pemilihan Polresta Bandung sebagai lokasi penelitian didasarkan pada alasan ilmiah, meskipun data pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur meningkat di dua wilayah, yaitu Polresta Bandung (549 kasus) dan Polres Cimahi (6.024 kasus), sementara Polrestaes Bandung menunjukkan penurunan sehingga tidak dijadikan pembandingan. Meskipun Polres Cimahi mencatat jumlah pelanggaran yang lebih tinggi, Polresta Bandung (meliputi Kabupaten Bandung) dipilih karena faktor demografis, seperti tingginya populasi usia muda di Kabupaten Bandung, yang berkontribusi pada frekuensi pelanggaran lalu lintas.

Adapun karakteristik sosial budaya yang khas, dimana tingkat kesadaran Masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan cenderung lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan seperti Kota Bandung. Hal ini disebabkan oleh faktor seperti tingkat Pendidikan, akses informasi, dan budaya lokal yang masih permisif terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur.

Tantangan Geografis dan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Bandung memiliki topografi yang beragam, termasuk daerah perkotaan, pinggiran, dan pedesaan, dengan infrastruktur jalan yang bervariasi. Kondisi ini memengaruhi pola pelanggaran lalu lintas, terutama oleh anak di bawah umur, karena aksesibilitas jalan yang luas namun pengawasan yang terbatas. Polresta Bandung menjadi lokasi strategis untuk mengkaji bagaimana faktor geografis dan infrastruktur memengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Penelitian awal menunjukkan bahwa di Kabupaten Bandung, tingkat sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap Pasal 81 UU No. 22 Tahun

2009 masih rendah, terutama di kalangan anak di bawah umur dan orang tua mereka. Hal ini menyebabkan tingginya pelanggaran seperti mengemudi tanpa SIM atau tidak menggunakan helm. Polresta Bandung dipilih karena wilayah ini mencerminkan tantangan dalam implementasi hukum akibat minimnya edukasi hukum lalu lintas, sehingga cocok untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum.

Polresta Bandung memiliki kapasitas institusi yang representatif dalam menangani pelanggaran lalu lintas, termasuk program preventif dan represif. Namun, data awal menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan penegakan hukum dan implementasinya di lapangan, terutama untuk pelanggar anak di bawah umur. Wilayah ini dipilih untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan lokal dan kapasitas kepolisian memengaruhi penegakan hukum sesuai UU No. 22 Tahun 2009.

Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Satuan lalu Lintas Polresta Bandung, yaitu dengan IPDA Yana Mulyana selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Lalu Lintas (KAURBINOPS SATLANTAS). Ia mengatakan bahwa meskipun adanya peningkatan pada tahun sebelumnya, Satlantas Polresta Bandung tetap melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi masalah ini, dengan mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang dilakukan secara rutin dan juga melakukan pemantauan disaat jam rawan yaitu ketika berangkat sekolah pukul 06.00 s/d 08.00 WIB dan jam ketika pulang sekolah sekitar pukul 16.00 s/d 18.00 WIB. Adapun jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan ialah tidak menggunakan helm, tidak lengkap surat-surat, boncengan lebih dari satu, melawan arus, kelengkapan kendaraan dan marka rambu. Pihak Polresta Bandung tidak mendata lebih spesifik mengenai jenis pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur.

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana anak diantaranya artikel yang ditulis oleh Yoga Nugroho dan Pujiyono dengan fokus kajian Penegakan Hukum Pelanggaran

Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat¹³ penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan. Dalam penelitian ini akan mengkaji kebijakan-kebijakan mengenai pelanggaran lalu lintas dan juga menggunakan beberapa peraturan mengenai tindak pidana anak sebagai bahan kajian untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Selain itu, penelitian yang membahas mengenai pelanggaran lalu lintas oleh anak ditulis oleh Merry Oktavia dan Christiani Prasetyasari, dalam penelitian tersebut membahas bagaimana implementasi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian di Polresta Bareleng Kota Batam). Adapun kesamaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya terletak pada metode penelitian secara empiris dan Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara dan Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini secara eksplisit mengkaji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, begitu juga dengan Lokasi penelitian dilakukan di Polresta Bandung, penelitian ini fokus pada kebijakan penegak hukum dan juga faktor faktor dari pelanggaran anak di bawah umur.

Penelitian ini memiliki keunggulan dalam hal kebaruan data dan lokasi penelitian yang spesifik. Keunggulan berikutnya terletak pada pendekatan komprehensif dalam menganalisis permasalahan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji dari sisi hukum formal melalui UU No. 22 Tahun 2009, tetapi juga

¹³ Yoga Nugroho dan Pujiyono, *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022.

mempertimbangkan aspek implementasi di lapangan melalui wawancara langsung dengan pejabat berwenang, yakni IPDA Yana Mulyana selaku KAURBINOPS SATLANTAS Polresta Bandung.

Tujuan dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan bagi peneliti yang akan mendatang untuk dapat menggunakan hasil kajian tentang pengaturan hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak di bawah umur sebagai dasar untuk menganalisis efektifitas peraturan yang ada, juga untuk menganalisis gambaran antara peraturan dan pelaksanaan dan dapat mengembangkan penelitian yang lebih komprehensif dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam upaya menangani masalah pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak di bawah umur. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang difokuskan pada penelitian terhadap pelanggaran Lalu Lintas pengendara di bawah umur dengan judul penelitian “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDUNG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang tersebut, maka dapat ditarik permasalahan pokok, yaitu:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Bandung?
2. Bagaimana Upaya Polresta Bandung Dalam Mencegah Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Bandung.
2. Untuk Mengetahui Upaya Polresta Bandung Dalam Mencegah Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur.

D. Kegunaan Penelitian

Pada umumnya dalam setiap penulisan skripsi pasti ada kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi tersebut. Kegunaan penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya anak di bawah umur melakukan pelanggaran lalu lintas dan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang terkait penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kegunaan Praktis

Dari segi praktis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat untuk lebih mematuhi dan menaati peraturan dalam berkendara. Selain itu penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi aparat hukum untuk melakukan tindak penegakan hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur.

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai Pelanggaran Lalu Lintas oleh anak di bawah umur ini, diantaranya yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2 : Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Tahun
1	Ariz Irsyad Siddik	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Bawah Umur di Polrestabes Bandung	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur di Polrestabes Bandung masih memiliki jumlah yang meningkat tahun ke tahun, pihak kepolisian didalam penegakan hukum ini masih memiliki kendala yaitu kendala intern yaitu masih terbatasnya personal Polrestabes Bandung terutama bagian Satlantas dan juga mempunyai kendala ekstern yaitu memiliki kekerabatan dengan polisi dan juga pelaku melarikan diri.	2016
2	Amriani A	Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak	Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu pertama pembiaran terhadap pelanggaran	2017

		Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto	dikarenakan Jumlah pelanggar lalu lintas sudah tidak terhitung lagi, para pelanggar tersebut sebagian besar tidak ditindak oleh polisi, kedua adanya penindakan yang tidak maksimal karena kesalahan pelanggar masih biasa dimaafkan, petugas mengambil keuntungan atas pelanggaran tersebut, dan terakhir melakukan Penindakan maksimal (diberi hukuman maksimal).	
3	Agung Prastio	Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur Kecamatan Tampan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009	Penegakan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor di bawah umur di Kac. Tampan Kota Pekanbaru dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun. Penindakan terhadap pelanggar anak, dilakukan dengan meneruskan	2023

		Menurut Perspektif Fiqih Siyasah	berkas pelanggaran anak yang bersangkutan ke Pengadilan dan dijatuhi sanksi berupa denda, administratif, pidana, atau sanksi sosial, dan penahanan kendaraan bermotor dan juga penerapan Undang-Undang lalu Lintas tidak memenuhi prinsip-prinsip yang terdapat dalam fiqih siyasah, padahal pada dasarnya Undang-Undang lalu Lintas sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan kaidah-kaidah fiqih juga telah mencakup dalam peraturan tersebut.	
--	--	----------------------------------	--	--

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki kebaruan dalam fokus kajiannya. Penelitian ini merupakan hasil pemikiran dan analisis yang original, tanpa mengadopsi atau mengambil begitu saja dari penelitian-penelitian sebelumnya. Meskipun ada beberapa kesamaan terkait metode dan sumber data, namun fokus permasalahan, lokasi penelitian, serta kedalaman analisisnya terlihat cukup unik dan belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi pengembangan keilmuan di bidang ini.

F. Kerangka Pemikiran

Hukum diciptakan untuk mengatur dan menata kehidupan bersama dalam masyarakat, guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Sebagai unsur penting dalam peradaban suatu bangsa, hukum seharusnya

menjadi cerminan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat dan menjadi pedoman dalam bertindak serta menyelesaikan berbagai permasalahan.¹⁴ Namun dalam praktiknya, pelaksanaan hukum tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Dalam banyak aspek, termasuk dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, kerap kali ditemukan pelanggaran hukum yang tidak sejalan dengan harapan dan tujuan hukum itu sendiri.¹⁵

Salah satu permasalahan yang kini menjadi perhatian adalah meningkatnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan, tetapi juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum, khususnya dalam menjamin perlindungan hukum terhadap anak serta kepastian dan ketertiban dalam berlalu lintas. Padahal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas telah mengatur syarat-syarat bagi setiap pengemudi kendaraan, termasuk batas usia yang diperbolehkan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dalam konteks penegakan hukum, negara sebagai pemegang kekuasaan bertanggung jawab untuk menegakkan aturan secara adil dan konsisten. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum dalam mengatur batas usia dan kelayakan seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Di sisi lain, aparat penegak hukum seperti Kepolisian memiliki peran strategis dalam mewujudkan tertib lalu lintas di wilayah hukumnya, termasuk di wilayah hukum Polresta Bandung.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penulis hanya menggunakan satu teori pokok sebagai landasan berpikir, yaitu Teori Penegakan Hukum. Pemilihan teori ini dianggap relevan karena fokus penelitian terletak pada bagaimana proses penegakan hukum dijalankan oleh pihak Kepolisian dalam

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 13

¹⁵ Riri Nazriyah, *Peranan Cita Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum, Vol 9, 2002 hlm. 141

menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dengan menggunakan satu teori ini, diharapkan pembahasan dapat lebih terarah dan mendalam, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan hukum di lapangan serta kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam mewujudkan tertib lalu lintas.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi utama dari sistem hukum dalam suatu negara. Ia adalah proses mewujudkan ide-ide keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum yang telah dirumuskan dalam norma hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan sosial¹⁶. Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berkembang di masyarakat, karena hukum pada hakikatnya hadir untuk menjawab kebutuhan dan menyelesaikan konflik yang timbul di tengah kehidupan bersama.

Dalam praktiknya, penegakan hukum kerap dihadapkan pada tantangan-tantangan, baik dari sisi norma hukum yang masih kabur atau tidak responsif, dari sisi aparat penegak hukum yang kurang profesional, hingga pada tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah. Berbagai persoalan ini membuat hukum sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan kehilangan makna keadilannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap penegakan hukum tidak cukup hanya dilihat dari segi normatif semata, tetapi juga harus melalui pendekatan sosiologis dan struktural, untuk memahami bagaimana hukum itu bekerja dalam realitas sosial.

Salah satu teori yang memberikan penjelasan menyeluruh mengenai penegakan hukum adalah teori dari Lawrence Meir Friedman, seorang ahli

¹⁶ Imam Sukadi, *Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia*, Risalah Hukum, 7(1), 39-35, 2011

sosiologi hukum dari Stanford University. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu:¹⁷

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-Undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

b. Isi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16.

hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas. Teori ini dapat diterapkan dalam penelitian dikarenakan dalam struktur hukum penelitian ini melibatkan berbagai institusi penegak hukum seperti Kepolisian, yang bertugas dalam menegakkan aturan lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Struktur hukum di sini adalah sistem kelembagaan yang memungkinkan proses penegakan hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas, khususnya oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Bandung. Berkaitan juga dengan isi hukum dalam konteks penelitian ini mencakup aturan yang mengatur batas usia dan persyaratan bagi pengendara, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini menjadi pedoman bagi polisi dalam melakukan tindakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melanggar aturan lalu lintas. Dan terakhir mengenai dengan budaya hukum berkaitan dengan kesadaran masyarakat, termasuk anak-anak, terhadap pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Penelitian ini menyoroti upaya edukasi melalui sosialisasi di sekolah yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Bandung untuk meningkatkan kesadaran dan membentuk budaya disiplin dalam berlalu lintas.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tata cara bagaimana melakukan penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah guna mendapatkan data valid, yang bertujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada saatnya dapat

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁸ Selain itu penelitian juga merupakan suatu cara yang ditempuh peneliti untuk mengumpulkan penelitian atau gagasannya.¹⁹

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.²⁰ Tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara in action atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta. Penelitian hukum ini mengacu pada pengamatan yang kemudian dengan data primer atau data lapangan meneliti pelaksanaan peraturan dan penelitian yang berhubungan dengan berbagai gejala sebagai alat pengumpulan atau variabel datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi). Penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana dengan pendekatan normatif pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan data yang diperoleh

¹⁸ Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 14

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ALFABETA, Bandung, 2008

khususnya pada pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Wilayah Hukum Polresta Bandung.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Dalam hal ini, data hasil penelitian diperoleh dari sumber data yang terbagi atas sumber primer dan sumber sekunder.²¹ penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan Pustaka.²²

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara mandiri oleh individu maupun kelompok yang secara langsung dari objek penelitian untuk kepentingan studi yang berkaitan yang dapat berupa wawancara maupun observasi.²³ Data-data yang diperoleh dari Lokasi penelitian yaitu Polresta Bandung, serta hasil wawancara dengan KAURBINOPS Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung.

²¹ Lince, L, *Implementasi kurikulum merdeka untuk meningkatkan motivasi belajar pada sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan*. In Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIM Sinjai (Vol. 1, pp. 38-49), 2022

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm 12

²³ Innayah, A., Mustofa, Z., & Mukminin, A, *Upaya Peningkatan Keterampilan Siswa Melalui Program Kelas Keterampilan TKR (Tata Kecantikan Kulit dan Rambut) Dan TOKR (Teknik Otomotif dan Kendaraan Ringan) di MAN 2 Ngawi*. Jurnal Tawadhu, 7(1), 24-32, 2023.

2) Data Sekunder

Data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis. Data sekunder dikumpulkan melalui *library research* dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan perUndang-Undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya.²⁴

a). Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perUndang-Undangan yang diurut berdasarkan hierarki.²⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa peraturan perUndang-Undangan yang terkait, yaitu sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

b). Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks

²⁴ Sari, M. S., & Zefri, M, *Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura*. Jurnal Ekonomi, 21(3), 308-315, 2019

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 141

yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

c). Bahan Hukum Tersier, yaitu dari berbagai macam dokumen yang di dalamnya berisikan tentang permasalahan-permasalahan dan juga pembahasan yang bersifat autentik yang dapat mendukung dari data-data seperti data primer maupun data sekunder, yang meliputi kamus, majalah, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan media online yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti pengamatan langsung dan dari dokumen-dokumen yang tersedia, serta kata-kata atau jawaban atas pertanyaan tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁷ Data yang dihasilkan yaitu dari wawancara, pengamatan observasi langsung dan dokumen-dokumen yang tersedia dari Unit Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung.

²⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm 295

²⁷ Lexy J. moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, diantaranya :

1) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dilakukan untuk mempertegas data-data dalam penelitian ini. Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan satu informan, yaitu satu orang KAORBINOPS unit lalu lintas yang bernama IPDA Yana Mulyana. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, namun tetap memberi ruang untuk eksplorasi informasi tambahan. Proses wawancara dilakukan pada bulan November 2024, bertempat di Polresta Bandung berlangsung selama 30–45 menit. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara di minta pendapat dan ide-idenya. Pada saat melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti apa yang disampaikan serta mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

2) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak

langsung.²⁸ Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dalam hal ini studi lapangan dilakukan sebagai penunjang (pelengkap) dalam penelitian ini. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung kondisi lalu lintas di beberapa titik rawan pelanggaran oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Bandung. Lokasi yang diamati yaitu persimpangan jalan Sindang Wargi yang sering dilalui pelajar. Penulis mencatat jenis pelanggaran yang terjadi, seperti tidak memakai helm, berboncengan lebih dari dua orang, serta pelajar yang mengendarai motor tanpa SIM.

3) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan mempelajari literatur-literatur kepustakaan demi mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari kedua bahan hukum terutama yang berkaitan dengan proses pelanggaran lalu lintas. Sumber yang digunakan meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, skripsi terdahulu, serta dokumen peraturan perUndang-Undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, yaitu mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran

²⁸ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Grani, Jakarta, 2010, hlm 23

lalu lintas oleh anak di bawah umur. Studi ini bertujuan untuk memperkuat dasar teori, memperoleh pemahaman konseptual, serta menemukan celah atau keunikan dari penelitian sebelumnya yang dapat mendukung analisis data dalam pembahasan skripsi ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah untuk mencari, mengumpulkan, dan menyusun data yang diperoleh melalui berbagai kegiatan penelitian, seperti observasi di lapangan, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi foto yang terkait dengan subjek atau objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. Proses analisis data bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berarti dilakukan dengan memeriksa kondisi nyata di lapangan, untuk menganalisis hukum yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada fakta-fakta yang terjadi di masyarakat guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada.²⁹

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian antara lain sebagai berikut:

²⁹ Newman, *Metodologi Penelitian Sosial; Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, PT Indeks, Jakarta, 2013, hlm 493

a. Penelitian Lapangan

1. Unit Satuan Lalu lintas Polresta Bandung, Jl. Bhayangkara No.1, Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40239

b. Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.

